



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/265 /IV.03/ HK/ 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN EMERGENCY SERVICES (PSC 119)  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas para tenaga Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Selatan Emergency Services (PSC 119) agar dapat berjalan lancar, efektif dan terkordinasi, maka perlu ditetapkan honorarium bagi tenaga Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Selatan Emergency Services (PSC 119) Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan tenaga Public Safety Center 119 Emergency Services (PSC 119);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN EMERGENCY SERVICES (PSC 119) TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Tenaga Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Selatan Emergency Services (PSC 119) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Tenaga Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Selatan Emergency Services (PSC 119) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebagai berikut ;

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Tenaga Dokter         | @Rp. 1.400.000,-/ per-bulan; |
| b. Tenaga Paramedis      | @Rp. 1.300.000,-/ per-bulan; |
| c. Tenaga Driver         | @Rp. 1.200.000,-/ per-bulan; |
| d. Tenaga Administarsi   | @Rp. 1.300.000,-/ per-bulan; |
| e. Tenaga IT/S1 Computer | @Rp. 1.500.000,-/ per-bulan; |
| f. Tenaga Bidan          | @Rp. 1.300.000,-/ per-bulan; |
| g. Tenaga Kebersihan     | @Rp. 1.100.000,-/ per-bulan; |
| h. Tenaga Keamanan       | @Rp. 1.100.000,-/ per-bulan; |

- KETIGA** : Besaran Tunjangan/Tambahan Penghasilan Tenaga Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Selatan Emergency Services (PSC 119) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut ;
- a. Tenaga Dokter @ Rp. 3.000.000,-/ per-bulan; dan
  - b. Tenaga PSC 119 Lainnya @ Rp. 1.000.000,-/ per-bulan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/163/IV.03/HK/2023, tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Honorarium Bagi Tenaga *Public Safety Center 119* Kabupaten Lampung Selatan *Emergency Services* (PSC 119) Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 30 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, YTh:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Ka. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/265 / IV.03/HK/ 2024  
TANGGAL : 30 Januari 2024

DAFTAR TENAGA *PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN *EMERGENCY SERVICES* (PSC 119)  
PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	dr.Ayu Pratiwi R	Dokter	
2.	Ahmad Saiful Anam	Paramedis	
3.	Fakhrul Junaini	Paramedis	
4.	Rizki Dwi Juli	Paramedis	
5.	Darmawan Salmi	Paramedis	
6.	Reza Apriliandi M	Paramedis	
7.	Suqron Raka Perdana	Paramedis	
8.	Nesya Paramitha	Paramedis	
9.	Heru Triatmoko	Administrasi	
10.	Anggri Agus Wijaya	IT/SI Komputer	
11.	Deni Rianto	Driver /Ambulance 119	
12.	Kanditya Juan Yuskandar	Driver/ Ambulance 119	
13.	Novi Safitri	Kebersihan	
14.	Heni Pilyani	Kebersihan	
15.	Al Masni	Keamanan	
16.	Bardi Ahsan	Keamanan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO